



P U T U S A N

Nomor : 0943/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0943/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal



19 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 18 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 18 April 2011
dengan register perkara nomor: 0943/Pdt.G/2011/PA.Slw.,
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan pada tanggal 13 Juli 2009 yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 330/23/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009)
sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
K.k.11.28.18/PW.01/278/IV/2011 tanggal 13 April
2011:-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah Adik kandung Termohon di
xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 hari terakhir di
rumah Pemohon sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal selama
-/+ 6 bulan telah bercampur (ba'daddukhul) namun
belum dikaruniai anak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak +/- 3 bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon merasa pendapatan Pemohon tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada +/- Januari 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Termohon tanpa izin Pemohon pulang kerumah . Adik kandung Termohon di xxxxx a Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 3 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa selama +/- 1 tahun 3 bulan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan ;-
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ; -

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ; -

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor: 0943/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 18 Mei 2011 dan tanggal 20 Juni 2011 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 010766/1340, tanggal 31 Oktober 2007, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-
- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.18/PW.01/278/IV/2011, tanggal 13 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon telah pergi selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak pernah kembali lagi ;-
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa, Termohon telah dicari akan tetapi tidak ketemu dikarenakan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;-

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,



saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 6 (enam) bulan, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa saksi mengetahui saat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa, Termohon telah dicari akan tetapi tidak ketemu dikarenakan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Termohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, sehingga saat kini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan



dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah



memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2009 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;-

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan



saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dimana Termohon pergi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2009 ; -
- bahwa, telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang pasti ;-
- bahwa, Termohon sudah dicari akan tetapi tidak ketemu ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat



rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnì İvpÂ tnÛ⁻ y«Õ øzcÛ⁻ -uÝSì y^aä

Artinya: " Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah



dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. ROHUDI, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. R O H U D I, MH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD, SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,



MUNDZIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)